

SISTEM PEMBINAAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

Iin Hot Prinauli Purba ¹⁾, Anjaini Hutasoit ²⁾, Rio Briant Ginting ³⁾, Kathryn R Simanullang ⁴⁾, Dara Qurattu Aini Yusuf ⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi, Medan, Indonesia ⁵⁾

Corresponding Author:

iinpurba95@gmail.com ¹⁾, anjainih@gmail.com ²⁾, riosinisuka@gmail.com ³⁾,
ketrinsimanullang01@gmail.com ⁴⁾, daraqay@gmail.com ⁵⁾

History:

Received: 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted: 23 April 2023

Published: 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Sistem pembinaan narapidana anak melibatkan berbagai kegiatan, seperti pendidikan, agama, dan olahraga dan kesenian. Anak-anak dan tahanan juga menerima pendidikan formal, yang diatur oleh pemerintah masing-masing daerah. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah rumah atau tempat tinggal bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan pelanggaran hukum. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan pembinaan. Untuk alasan ini, skripsi ini berfokus pada peran LPKA Kelas 1 Medan dan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembinaan agar anak-anak pemasyarakatan dapat menerima pembinaan. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui yuridis empiris metode. Data primer berasal dari wawancara dengan narasumber di lembaga pembinaan khusus anak Kelas 1 Medan. Data sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan beberapa peraturan mengatur Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan, pembinaan narapidana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan diharapkan sesuai dengan Pemenuhan Hak -Hak Anak Didik Pemasyarakatan.

Kata Kunci : lembaga Pembinaan, Sistem Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan

Abstract

The rehabilitation system for juvenile offenders involves various activities such as education, religion, sports, and the arts. Children and detainees also receive formal education, regulated by the respective local governments. The Special Children's Rehabilitation Institution serves as a residence for those who have been declared guilty by the court for legal violations. According to Law No. 12 of 1995 concerning Correctional Institutions in the Special Children's Rehabilitation Institution Class I in Medan, there are numerous challenges hindering the implementation of rehabilitation. For this reason, this thesis focuses on the role of the Special Children's Rehabilitation Institution Class I in Medan and correctional officers in carrying out their duties and functions to conduct rehabilitation so that juvenile detainees can receive guidance. The research data is obtained through the juridical-empirical method. Primary data comes from

interviews with informants in the Special Children's Rehabilitation Institution Class I in Medan. Secondary data includes legislation, books, articles, and other materials relevant to the research topic. The results of this study show that Law No. 12 of 1995 and several regulations govern the Rehabilitation of Correctional Students. In the Special Children's Rehabilitation Institution Class I in Medan, the rehabilitation of inmates is carried out in accordance with the legal regulations governing the rehabilitation of correctional students, with the expectation of fulfilling their rights.

Keywords: *fostering institutions, Correctional System, correctional student*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Dasar 1945, "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara", percakapan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, generasi yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu negara, termasuk Indonesia. sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah (Simamora, 2016).

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia, "anak" secara etimologis berarti orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa. Kolesnolen juga membantu anak memahami diri mereka sebagai manusia muda, dengan jiwa dan pengalaman hidup yang muda, karena mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Anak adalah keadaan manusia normal, menurut Kartono, yang sangat muda dan menentukan identitasnya, sangat labil jiwanya, dan sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Atmasasmita menganggap anak sebagai seorang yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum kawin. Menurut Made Sadhi Astuti, anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan karena mereka masih sangat muda dan sedang menentukan identitas mereka.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak sebagai:

- a) Anak dalam kasus anak nakal
- b) Anak nakal
- c) Anak terlantar

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun nonformal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras, serta pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bakat, kecenderungan, keinginan, dan kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk tujuan meningkatkan, meningkatkan, dan mengembangkan diri sendiri (Aprianto et al., 2021).

"Bantuan dari seseorang atau sekelompok orang lain yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan" adalah salah satu definisi pembinaan.

Pembinaan narapidana adalah sistem. Materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan komponen lainnya digunakan dalam pembinaan. Narapidana bukan hanya subjek tetapi juga objek pembinaan. Pembinaan kemandirian—atau pembinaan mental-spiritual—memberi narapidana kesempatan untuk bekerja.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tahap terakhir dalam proses peradilan pidana, dan sebagai tahap terakhir, sudah semestinya ada berbagai harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemdanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat membantu warga binaan pemasyarakatan.

Namun demikian, faktanya di Lembaga Pemasyarakatan adalah bahwa hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang disebutkan di atas belum dilaksanakan dengan baik.

Dari latar belakang di atas, penulis menyimpulkan bahwa kasus ini, dengan metode penelitian hukum, dapat dianggap sebagai skripsi karena memenuhi persyaratan permasalahan sesuai.

Oleh karena itu, sistem pembangunan anak binaan di lembaga pembangunan khusus anak kelas I Tanjung Gusta Medan adalah topik penelitian yang menarik bagi penulis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, skripsi ini akan membahas masalah berikut:

- 1) Bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan membantu narapidana anak yang sedang menjalani hukuman?
- 2) Menurut Hukum Positif Indonesia, Bagaimana Peraturan Pembinaan yang Ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dengan Anak Binaan Pemasyarakatan?

3. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

- 1) Untuk mempelajari fungsi dan jenis pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan kepada narapidana anak yang sedang menjalani masa pidana.
- 2) Mengetahui aturan pembinaan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan menurut Hukum Positif Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang metode pembinaan yang digunakan oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tanjung Gusta

Medan untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menulis ilmu hukum pidana dan mengajar orang tua dan orang lain.

5. Kerangka Teori dan Konsep Kerangka Pikir

1) Kerangka Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam, juga dikenal sebagai aliran hukum alam. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah Perlindungan Yang Memberikan Pengayoman Kepada Hak Asasi Manusia Ketika Hak-Hak Orang Lain Dirugikan.

2) Konsep kerangka piker

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mendefinisikan pembinaan sebagai "kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan fisik dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian empiris (field research) digunakan, dan datanya deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan tunggal melalui penjelasan tentang sejumlah variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang dibahas. Penelitian empiris adalah jenis peineiliitiian hukum sosiologis yang menarik untuk penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan praktiknya di masyarakat.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki serta status kelompok manusia, suatul objek, situasi dan kondisi, suatul pemikiran, dan kelas peristiwa saat ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena sosial. Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan tentang pengajaran yang diberikan kepada anak-anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih individu yang dipilih sebagai narasumber atau responden, dan sumber data tersebut termasuk:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum data primer adalah data yang diterima secara langsung dari orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan masalah penulis. Sumber hukum data primer adalah data yang diterima secara langsung dari orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan masalah penulis.

2) Sumber Hukum Sekunder

Selain sumber hukum data primer, penulis tentu memerlukan data sekunder sebagai pelengkap. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Mereka juga memberikan penjelasan tentang kajian teori dalam penelitian ini.

3) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berisi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, media massa, internet, jurnal, dan materi kuliah.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi antara orang yang diwawancarai (pewawancara) dan orang yang diwawancarai (terwawancara), yang diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Wawancara biasanya berfokus pada topik tertentu.

E. Pengolahan Dan Analisa Data

Penelitian ini akan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan hukum pidana yang relevan untuk menjawab pertanyaan. Penelitian akan disusun secara sistematis, deskriptif, dan sistematis serta dikaitkan dengan sumber hukum sekunder.

F. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari November 2022 hingga Desember 2022, dimulai dengan penulisan proposal penelitian dan berakhir dengan ujian akhir.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah pinggiran Kota Medan, tepatnya di jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, karena lembaga ini memenuhi kriteria untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan terhadap anak-anak yang tinggal di pemsarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

- Mengawasi, menerima, menempatkan, dan mengeluarkan narapidana
- Melakukan investigasi pelanggaran keamanan
- membuat laporan dan berita tentang acara pelaksanaan keamanan setiap hari

c) Peran Pengawai LPKA

Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Memberikan Pendidikan kepada Narapidana Secara umum, peran petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan meliputi:

- Sebagai Pengaman, Dengan kata lain petugas bertanggung jawab untuk melindungi dan melindungi narapidana anak dari segala kemungkinan yang mungkin terjadi di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan, termasuk mencegah kekerasan fisik atau psikis dari narapidana lainnya.
- Sebagai Pembina, Dengan kata lain petugas tidak hanya bertindak sebagai pengaman bagi narapidana anak, tetapi juga bertindak sebagai pembina bagi narapidana anak dalam arti yang lebih luas.

d) Latar Belakang LPKA

Tingkat pendidikan Petugas dan Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan diuraikan di bawah ini:

Tabel 1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai LPKA Kelas 1 Medan

| PEGAWAI | | ALUMNI AKIP | |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI |
| 81 | 23 | - | 2 |
| NO | PENDIDIKAN TERAKHIR | JUMLAH | |
| 1 | SD | 0 | |
| 2 | SMP | 0 | |
| 3 | SMA | 75 | |
| 4 | DIPLOMA | 1 | |
| 5 | S-1(SARJANA) | 24 | |
| 6 | S-2(MAGISTER) | 4 | |
| 7 | S-3(DOKTOR) | 0 | |
| JUMLAH TOTAL | | 104 | |

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petugas masyarakat juga mempengaruhi tingkat kemampuan mereka untuk membuat kebijakan untuk membina dan melindungi anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan. Kemampuan mereka untuk menggunakan pendekatan-pendekatan untuk membantu narapidana mengubah mental dan perilaku mereka melalui pembinaan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petugas masyarakat.

2. Jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak yang sedang menjalani hukuman di LPKA Kelas I Medan

a) Bentuk Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap narapidana anak yang sedang menjalani masa pidananya

Pembinaan di LPKA Kelas I Medan, yang dibantu oleh Bapak Johannes Perpulungen Sitepu, Kepala Subseksi Pendidikan dan Keterampilan, bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Menurut hasil wawancara, berikut adalah jenis pembinaan yang diberikan kepada anak yang sedang menjalani masa pidana:

- Pembinaan Kepribadian Anak bertujuan untuk mengubah kepribadian anak yang tidak baik menjadi yang baik dan patuh hukum. Beberapa Pembinaan Kepribadian yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Medan adalah sebagai berikut:
 - Pembinaan kesadaran dalam beragama, Pembangunan kesadaran beragama dilakukan melalui kewajiban narapidana anak untuk mengikuti ibadah sesuai agama yang mereka anut. Selama berada di penjara, mereka dilatih untuk patuh beribadah dan melakukan usaha sosial secara gotong royong, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat mereka, mereka akan memiliki sifat-sifat yang baik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan lingkungan mereka.
 - Pembinaan Dalam Jasmani, Pembinaan fisik terutama untuk narapidana anak, membantu menjaga kesehatan fisik anak melalui kegiatan positif seperti olahraga dan seni. Untuk menjaga keamanan organisasi, petugas memantau semua kegiatan, termasuk olahraga atau permainan.
 - Pembinaan Kemampuan Intelektual, Pembinaan intelektual dilakukan melalui dialog atau diskusi umum yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang bekerja sama dengan LPKA Kelas I Medan. Misalnya, dialog atau diskusi umum yang dilakukan oleh penegak hukum, kejaksaan, dan LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) Medan.
- Pembinaan Keterampilan
Beberapa bimbingan diberikan dalam pembinaan keterampilan, seperti:
 - Bimbingan ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti kerajinan tangan.
 - Bimbingan keterampilan, seperti mengubah bahan mentah dari bahan alam menjadi bahan setengah jadi, seperti membuat papan blok
 - Kemampuannya masing-masing disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam hal ini, individu yang memiliki bakat tertentu diusahakan untuk mengembangkan bakat tersebut. LPKA Kelas I Medan berharap warga binaannya berperilaku produktif selama berada di institusi agar mereka tidak hanya menghadapi hukuman.

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, narapidana anak berhak atas pendidikan yang adil. Oleh karena itu, program pendidikan harus

disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan mereka. Hasil produksi narapidana meliputi:

| Nama Barang | Jumlah | Penggunaan Bahan |
|----------------------|--------|------------------|
| Sangkar Burung | 1 | Besi |
| Pembuatan meja/kursi | 10 | Kayu |
| Paving Block | 25 | Semen dan Pasir |

b) Proses Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

- Tahapan Pembinaan

Fokus pembinaan di LAPAS/LPKA adalah untuk membantu anak didik pemasyarakatan mengenal diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mengubah diri mereka menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang positif, menghindari tindak pidana, dan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi negara, bangsa, agama, dan keluarga mereka. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pengembangan keterampilan, pelatihan, kemandirian, kerohanian, dan lain-lain. Keputusan Menteri mengatur lebih lanjut bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan.

- Di LAPAS Anak, pelatihan awal dan lanjutan dilakukan.
- BAPAS melakukan pelatihan tahap akhir di luar LAPAS Anak.
- Jika Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat, pembinaan tahap akhir tetap dilakukan di LAPAS Anak.

Tahap I: Dalam kasus di mana narapidana anak telah menjalani 1/3 masa pidananya, mereka akan diberikan perlindungan maksimal atau pengawasan penuh selama pembinaan.

Misalnya: keterampilan, olahraga, kerohanian.

Tahap II: Jika narapidana anak telah menjalani masa pidananya, pembinaannya dilakukan dengan tingkat keamanan medium.

Contoh: diangkat menjadi tamping. Namun, tetap mempertahankan keterampilan olahraga dan kerohanian.

Tahap III: Jika seorang anak pemasyarakatan menjalani 2/3 masa pidananya, masa pidananya akan diselesaikan dengan keamanan minimum

Contoh : mereka dapat menerima kutus menjelang bebas atau izin bersyarat.

- Hak Dan Kewajiban Anak Didik Permasyarakatan

- Hak Anak Didik Permasyarakatan

Hak-hak Anak didik Pemasyarakatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

(a) Hak-hak umum, yaitu hak yang dapat diberikan secara langsung kepada narapidana LPKA tanpa syarat khusus.

(b) Hak-hak khusus, yaitu hak ini hanya diberikan kepada narapidana LPKA yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

- Kewajiban Anak Didik Permasyarakatan

Anak-anak harus melakukan beberapa tugas setiap hari di lembaga. Melakukan tugas ini membantu mereka mendapatkan arah yang lebih baik dan mengubah sikap dan tingkah laku mereka.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pembinaan Di LPKA Kelas 1 Medan

| SENIN | SELASA | RABU |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Upacara Kesadaran Berbangsa dan Bernegara | Pelatihan Sepak Bola | Pengajian/Ceramah Agama Islam |
| Pengajian/Ceramah Agama Islam | Kursus Bahasa Inggris | Pelatihan Perikanan |
| Ibadah/Kebaktian Agama Kristen | Pengajian/Ceramah Agama Islam | Ibadah/Kebaktian Agama Kristen |
| Pelatihan Pembuatan Konblok | Pelatihan Pembuatan Konblok | Pelatihan Pembuatan Konblok |
| Perpustakaan | Perpustakaan | Perpustakaan |
| Pelatihan Pertanian | Pelatihan Pangkas Rambut | Pelatihan Pramuka |
| Sholat Dzuhur Berjamaah | Sholat Dzuhur Berjamaah | Sholat Dzuhur Berjamaah |
| Pelatihan Perikanan | Ibadah/Kebaktian Agama Kristen | Kejar Paket A,B, dan C |

| KAMIS | JUM'AT | SABTU |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Pelatihan Sepak Bola | Senam Pagi | Pelatihan Pramuka |
| Pelatihan Pembuatan Konblok | Pelatihan Pembuatan Konblok | Pelatihan Pembuatan Konblok |
| Pengajian/Ceramah Agama Islam | Ibadah/Kebaktian | Pelatihan Pertanian |
| Ibadah/Kebaktian Agama Kristen | Pengajian/Ceramah Agama Islam | Ibadah/Kebaktian Agama Kristen |
| Perpustakaan | Perpustakaan | Perpustakaan |
| Pelatihan Pangkas Rambut | Pelatihan Seni/Band | Pelatihan Pramuka |
| Sholat Dzuhur Berjamaah | Sholat Dzuhur Berjamaah | Sholat Dzuhur Berjamaah |
| Olahraga/Rekreasi | Pelatihan Pertukangan Kayu | Pelatihan Pertukangan Kayu |

B. Pengaturan Hukum Khusus Anak Kelas I Medan Terhadap Anak Binaan Masyarakat Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat

Penghuni fasilitas masyarakat melibatkan narapidana, anak didik masyarakat, dan klien masyarakat. Penghuni dalam suatu fasilitas koreksi mencakup mereka yang menjalani hukuman penjara atau kurungan, individu yang ditahan sementara, individu yang diambil sebagai sandera, dan orang lain yang tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tetapi secara sah ditempatkan di dalam fasilitas masyarakat. Narapidana

adalah individu yang tersesat dan memiliki waktu serta peluang untuk bertaubat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 diterbitkan dengan tujuan memberikan jaminan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk menjamin berfungsinya sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menetapkan sistem pemasyarakatan sebagai suatu bentuk pembinaan bagi terpidana, muncul kesadaran bahwa pendekatan ini membawa Indonesia ke arah pemahaman rehabilitasi. Rehabilitasi mengindikasikan bahwa narapidana seharusnya tidak hanya dikenai hukuman, melainkan lebih kepada upaya perbaikan (resosialisasi). Penjara sebagai institusi tidak lagi diterapkan di Indonesia. Konsep tempat tahanan dan kegiatan-kegiatan penjara telah mengalami perubahan dan penggantian. Sekarang, rumah tahanan lebih dikenal dengan istilah Lapas.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa program ini mencakup kegiatan pembinaan dan pembimbingan untuk mengembangkan kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Melalui analisis peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah tersebut berfungsi sebagai panduan dan jaminan terhadap pelaksanaan prosedur pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah mengembalikan individu yang telah melakukan kesalahan menjadi seseorang yang patuh pada hukum. Meskipun penerbitannya mungkin dianggap terlambat oleh sebagian masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan secara menyeluruh, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 28 Atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999, menetapkan standar untuk seluruh Lapas di Indonesia terkait prosedur pemberian hak kepada narapidana dalam konteks pembinaan warga binaan di Lapas. Meskipun narapidana telah terbukti melakukan tindak pidana, pendekatan pembinaan tetap dijalankan dengan memperhatikan batasan-batasan kewajaran dan tanpa merendahkan harkat dan martabat narapidana sebagai

manusia. PP Nomor 28 Atas Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1999 kemudian mengatur tata cara pelaksanaan hak tersebut yang wajib dihormati dan diperhatikan selama proses pembinaan di dalam Lapas.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, dijaminnya keseluruhan aturan mengenai hak-hak yang dapat diterima oleh warga binaan masyarakat selama mereka menjalani pembinaan di dalam Lapas. Hak-hak yang diberikan disesuaikan dengan hak-hak dasar mereka sebagai individu yang merdeka. Hak-hak ini merujuk pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan sistem masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar.

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tugas dan fungsi Lembaga Masyarakat Anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat, telah dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang terhadap tugas dan fungsi Lembaga Masyarakat Anak melalui peraturan menteri yang khusus mengatur hal tersebut. Dalam Peraturan Menteri ini, istilah "Lembaga Pembinaan Khusus Anak" yang disingkat LPKA merujuk kepada lembaga atau tempat di mana anak menjalani masa pembinaannya.

Terjadi perubahan nomenklatur, dimana Lembaga Masyarakat Anak yang sebelumnya dikenal kini berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Perubahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan instruksi lisan dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Harapannya, perubahan nama ini tidak hanya sekedar perubahan dalam istilah atau pembentukan organisasi baru, melainkan juga merupakan bentuk transformasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Ini termasuk mengganti kesan hukuman menjadi pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), terutama mengenai budi pekerti, dan juga bertujuan menghilangkan kesan angker dari Lapas yang diakui masih melekat hingga saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan terletak di pinggiran kota di Jalan Masyarakat Tanjung Gusta Medan Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Peran pegawai di LPKA Medan mencakup fungsi sebagai pengaman dan pembina. Pembinaan anak

didik pemasyarakatan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, yang menetapkan tiga tahap pembinaan, yaitu Tahap Awal, Tahap Lanjutan, dan Tahap Akhir. Hak-hak anak didik pemasyarakatan secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak-hak umum yang diberikan tanpa syarat khusus, dan hak-hak khusus yang diberikan setelah memenuhi persyaratan tertentu, baik substantif maupun administratif. Selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan, anak didik pemasyarakatan juga memiliki kewajiban dan larangan yang harus diikuti. Anak didik pemasyarakatan dinilai selama masa pembinaan, di mana hasil penilaian tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Struktur organisasi LPKA Medan melibatkan kelapa LKPA, Sub Bagian Umum, Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Seksi Pembinaan, Seksi Perawatan, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, serta jabatan fungsional. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak, LPKA memiliki tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan pembinaan kepada warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya dalam dua bentuk: pembinaan kepribadian dan keterampilan. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran agama, keterampilan fisik, dan kemampuan intelektual. Pembinaan keterampilan didasarkan pada bakat warga binaan. Misalnya, mereka memiliki kemampuan untuk melas, yang berarti mereka memiliki alat untuk melas dan besi untuk bahan mereka.
3. Pengaturan hukum terhadap sistem pemasyarakatan mencakup suatu kerangka mengenai arah, batas, dan metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem ini dijalankan secara terpadu melibatkan pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Unsur-unsur utama dalam sistem pemasyarakatan mencakup Pembina (personil/staf lembaga pemasyarakatan), Yang dibina (narapidana, anak pidana, anak negara, anak sipil, klien pemasyarakatan), dan Masyarakat. Pengaturan mengenai pemasyarakatan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan, dengan tujuan

memulihkan hubungan asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan, yang mencakup perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan untuk Anak Didik Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan pedoman terkait struktur organisasi dan tata kerja. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan memastikan bahwa tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

B. Saran

1. Harapannya, kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama di Kota Medan, agar memberikan perhatian khusus dan peningkatan fasilitas, baik sarana maupun prasarana, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Tujuannya adalah untuk mendukung program pembinaan yang diterapkan oleh lembaga tersebut, terutama dalam bidang keagamaan. Khususnya, perhatian lebih diharapkan pada penyediaan fasilitas keagamaan yang lebih memadai, terutama untuk agama Nasrani. Saat ini, ruang ibadah untuk agama Nasrani di LPKA Kelas I Medan dinilai tidak layak jika dibandingkan dengan fasilitas ibadah yang umumnya tersedia. Dengan peningkatan fasilitas keagamaan yang memadai, diharapkan warga binaan pemasyarakatan dari berbagai latar belakang agama dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan sesuai dengan keyakinan masing-masing, mendukung aspek spiritual dan pembinaan keagamaan secara menyeluruh.
2. Untuk memperbaiki pembinaan di LPKA, ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, pemenuhan kebutuhan anak didik pemasyarakatan yang masih rendah menghalangi proses pembinaan, yang dapat menyebabkan anak-anak yang telah bebas dari LPKA melakukan tindak kejahatan lagi karena mereka tidak memiliki minat dan bakat yang diperlukan. Penulis menyarankan agar anak-anak yang telah bebas dari LPKA melakukan hal-hal yang dapat mereka lakukan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, R., Purnawati, A., & Syah, K. (2021). Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 321–329.
- Bachtiar Agus Salim, Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia, Medan:USU Press, 2009, hal.89.
- Data laporan diperoleh dari Johannes Perpulauan Sitepu, Kepala Subseksi Pendidikan Pembinaan di LPKA Kelas I Medan, Selasa,08 November 2022, Pukul 10.20 WIB
- Hasil wawancara dengan Bapak Johannes Perpulauan Sitepu, Kepala Subseksi Pendidikan Pembinaan di LPKA Kelas I Medan, Senin,07 November 2022, Pukul 09.35 WIB

Iin Hot Prinauli Purba ¹⁾, Anjaini Hutasoit ²⁾, et al., **Sistem Pembinaan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan**

- Hasil wawancara dengan Bapak Johannes Perpulungan Sitepu, Kepala Subseksi Pendidikan Pembinaan di LPKA Kelas I Medan, Senin, 07 November 2022, Pukul 09.45 WIB
- Hasil wawancara dengan Bapak Johannes Perpulungan Sitepu, Kepala Subseksi Pendidikan Pembinaan di LPKA Kelas I Medan, Selasa, 08 November 2022, Pukul 10.00 WIB
- Hasil wawancara dengan Bapak Johannes Perpulungan Sitepu, Kepala Subseksi Pendidikan di LPKA Kelas I Medan, Sabtu, 05 November 2022, Pukul 09.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ka. LPKA bapak Leonardo Pandjaitandi Kelas I Medan pada tanggal 05 November 2022
- Kartini karton dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta : UII Press) h.55
- Kartini Kartono, gangguan-Gangguan Psikis, (Sinar Baru: Bandung, 1981), hal.187
- Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, (Universitas Negeri Malang: Malang, 2003), hal.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 167.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Romli Atmasasmita, Masalah Kenakalan Anak-Anak Remaja, (Armico: Bandung, 1983) hal.25.
- Simamora, A. S. M. (2016). *Persepsi orangtua terhadap dampak penggunaan gadget pada anak usia pendidikan dasar.*